

PENETAPAN - JUMLAH – PENAMBAHAN - DAN UKURAN – ALAT – PERAGA - KAMPANYE

2018

KPT KPU KABUPATEN CIAMIS NOMOR 64/PL.01.5-Kpt/3207/KPU-Kab/IX/2018

PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Peserta Pemilu dapat mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye; bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Huruf C angka 12 poin a Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan jumlah penambahan APK dan ukuran APK dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau Petugas Kampanye; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Jumlah Penambahan dan Ukuran Alat Peraga Kampanye Oleh Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018.
 - **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis ini diatur tentang :** Penetapan Jumlah Penambahan Dan Ukuran Alat Peraga Kampanye Oleh Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 24 September 2018